



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 diperlukan adanya standar biaya umum khususnya yang mengatur mengenai standar satuan honorarium, standar satuan lainnya dan standar satuan biaya perjalanan dinas, yang digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan besaran objek belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa keberadaan standar biaya umum diperlukan untuk mendukung efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2019 diperlukan adanya standar biaya umum dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai standar biaya umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 225) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.05/2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 346);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan, yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banggai

- Kepulauan selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Barang.
 6. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU, adalah satuan biaya sebagai dasar penyusunan dan Belanja Daerah yang meliputi satuan honorarium, standar satuan lainnya dan standar satuan biaya perjalanan dinas, yang digunakan dalam menetapkan besaran objek belanja dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
 8. Eselon adalah PNS yang menduduki jabatan struktural termasuk Sekretaris Daerah.
 9. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis, profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka system Kepegawaian, yang tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.
 10. Non Pegawai adalah anggota masyarakat yang karena kompetensinya diberikan tugas untuk mengikuti kegiatan tertentu guna melaksanakan Tugas Pemerintah dan Pembangunan yang bersifat teknis dan profesional.
 11. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 13. Kas Umum Daerah Selanjutnya disingkat KUD adalah tempat penyimpanan uang daerah selaku pemegang kas umum pengelolaan keuangan daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
 14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah.
 15. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

16. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Bendahara Penerima adalah pejabat fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan Uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
18. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat Fungsional yang di tunjuk oleh Bupati untuk menerima, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang untuk keperluan belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah yang di bahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk di tetapkan dengan peraturan Daerah.
20. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas perintah pejabat yang berwenang.
21. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan keluar tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara bersama yang meninggalkan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menuju Daerah lain dalam jangka waktu tertentu atas perintah pejabat yang berwenang.
22. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
23. Biaya Riil (*At Cost*) adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
24. Perhitungan rampung adalah Perhitungan Biaya perjalanan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Wilayah Jabatan adalah Wilayah Kerja dalam melaksanakan tugas.
26. Tempat kedudukan adalah Tempat/Kota/Kantor/Satuan Kerja berada.
27. Tempat bertolak adalah Tempat/Kota melanjutkan perjalanan dinas ke tempat tujuan.
28. Tempat tujuan adalah Tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
29. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat perintah kepada Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai untuk melaksanakan perjalanan dinas.
30. Pelaksana Surat Tugas/SPD adalah Pejabat Daerah, Anggota DPRD, PNS, PTT dan Non Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Standar Biaya Umum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :

- a. standar biaya honorarium;
- b. standar satuan biaya lainnya; dan
- c. standar satuan biaya perjalanan dinas.

BAB III STANDAR BIAYA HONORARIUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, terdiri dari :

- a. standar honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- b. standar honorarium penanggung jawab pengelola barang;
- c. standar honorarium pengadaan barang dan jasa;
- d. standar honorarium Unit Layanan Pengadaan;
- e. standar honorarium Pejabat/Panitia Penerima/Pemerikasa Hasil Pekerjaan;
- f. standar honorarium Penelitian/perekayasaan;
- g. standar honorarium kegiatan seminar/rakor/sosialisasi;
- h. standar honorarium Tim Pelaksana Kegiatan;
- i. standar honorarium Sekretariat Tim;
- j. standar honorarium pakar/tenaga ahli/instruktur;
- k. standar honorarium Non PNS;
- l. standar honorarium Ajudan, Sekpri, Sopir dan Petugas Kebersihan;
- m. standar honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah;
- n. standar honorarium Tim Pengelola Website/IT Aplikasi; dan
- o. standar honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan beracara oleh pihak lain.

Bagian Kedua

Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 4

Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan, terdiri dari :

- a. honorarium Pengguna Anggaran;
 - b. honorarium Kuasa Pengguna Anggaran;
 - c. honorarium Pejabat Pembuat Komitmen;
 - d. honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
 - e. honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - f. honorarium Bendahara Pengeluaran/penerimaan;
 - g. honorarium Bendahara Pembantu Pengeluaran/penerimaan;
- dan

h. honorarium Staf Pengelola Administrasi Keuangan.

Pasal 5

- (1) Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, merupakan pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Honorarium PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 6

- (1) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, merupakan pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Honorarium KPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola oleh satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 7

- (1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Honorarium PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola oleh satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium PPK dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 8

- (1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, merupakan pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang masing-masing.
- (2) Honorarium PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola oleh satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium PPTK dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 9

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, merupakan pejabat yang

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

- (2) Honorarium PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola oleh satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium PPK dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 10

- (1) Bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf f, merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- (2) Honorarium pengeluaran/bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola oleh satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium bendahara pengeluaran/bendahara penerimaan dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 11

- (1) Pembantu bendahara pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g, merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.
- (2) Honorarium pembantu pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola oleh satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium pembantu pengeluaran/pembantu bendahara penerimaan dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 12

- (1) Staf Pengelola Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf h, merupakan staf yang ditunjuk untuk membantu penatausahaan keuangan pada masing-masing yang dikelola oleh Perangkat Daerah.
- (2) Honorarium Staf Pengelola Administrasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran yang dikelola oleh satuan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium Staf Pengelola Administrasi Keuangan dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Bagian Ketiga

Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang

Pasal 13

Standar Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang, terdiri dari :

- a. honorarium Pejabat Penatausahaan Barang;

- b. honorarium Pengurus/Penyimpan Barang; dan
- c. honorarium Pembantu Pengurus/Pembantu Penyimpan Barang;

Pasal 14

- (1) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf a, merupakan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha barang pada Perangkat Daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang.
- (2) Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan total pagu anggaran Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran honorarium Pejabat Penatausahaan Barang dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 15

- (1) Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, merupakan PNS dilingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pengurus barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang.
- (2) Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf b, merupakan PNS dilingkungan pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku penyimpan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku pengguna barang.
- (3) Pembayaran honorarium pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan honorarium penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 16

- (1) Pembantu Pengurus Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, merupakan PNS dilingkungan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu pengurus barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku kuasa pengguna barang.
- (2) Pembantu Penyimpan Barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c, merupakan PNS dilingkungan kuasa pengguna barang yang melaksanakan tugas rutin selaku pembantu penyimpan barang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang selaku kuasa pengguna barang.
- (3) Pembayaran honorarium pengurus barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan honorarium penyimpan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Bagian Keempat Standar Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 17

- Standar Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari :
- a. honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - b. honorarium Pokja ULP Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

Pasal 18

- (1) Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, merupakan PNS yang diangkat oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembayaran honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 19

- (1) Pokja ULP Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b, merupakan Pokja yang melaksanakan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui penunjukan langsung/pengadaan langsung dan atau pelelangan umum/pelelangan terbatas/pemilihan sederhana/pemilihan langsung/seleksi umum/seleksi sederhana.
- (2) Honorarium untuk penunjukan langsung/pengadaan langsung diberikan perpaket.
- (3) Honorarium untuk pelelangan umum/pelelangan terbatas/pemilihan sederhana/pemilihan langsung/seleksi umum/seleksi sederhana diberikan perorang/paket (OP).

Bagian Kelima

Standar Honorarium Pejabat/Panitia Penerima/ Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 20

Standar Honorarium Pejabat/Panitia Penerima/Pemeriksa Hasil Pekerjaan, terdiri dari :

- a. honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
- b. honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pasal 21

- (1) Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, merupakan PNS yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- (2) Pembayaran honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dihitung berdasarkan satuan orang/bulan (OB).

Pasal 22

- (1) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, merupakan PNS yang ditunjuk oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerima hasil pekerjaan.
- (2) Pembayaran honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dihitung berdasarkan satuan orang/paket (OP).

Bagian Keenam Standar Honorarium Penelitian/Perekayasaan

Pasal 23

Standar Honorarium Penelitian/Perekayasaan, terdiri dari :

- a. honorarium kelebihan jam penelitian/perekayasaan; dan
- b. honorarium penunjang penelitian/perekayasaan.

Pasal 24

- (1) Honorarium kelebihan jam penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf a, merupakan honor yang diberikan kepada pejabat fungsional penelitian/perekayasa yang diberi tugas berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang/Bupati.
- (2) Honorarium kelebihan jam penelitian/perekayasaan dibayarkan 2 (dua) jam sehari dan dalam seminggu tidak lebih dari 14 (empat belas) jam yang diberikan diluar jam kerja.

Pasal 25

- (1) Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 huruf b, merupakan honor yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas untuk menunjang kegiatan penelitian/perekayasaan yang dilakukan oleh fungsional peneliti/perekayasa sebagai pembantu peneliti/perekayasa, koordinator peneliti/perekayasa, sekretariat peneliti/perekayasa, pengelola data, petugas survey dan pembantu lapangan berdasarkan surat perintah pejabat yang berwenang/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (2) Klasifikasi biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. Pembantu peneliti/perekayasa diberikan honorarium 2 (dua) jam sehari dan dalam seminggu tidak lebih dari 14 (empat belas) jam;
 - b. Koordinator peneliti/perekayasa dan sekretariat peneliti/perekayasa diberikan honorarium tidak lebih dari 2 (dua) paket dalam satu tahun anggaran;
 - c. Pengelola data diberikan honorarium paling banyak 3 (tiga) orang dan petugas survey paling banyak 3 (tiga) orang serta diberikan honorarium tidak lebih dari 2 (dua) paket dalam satu tahun anggaran' dan

- d. Pembantu lapangan diberikan honorarium paling tinggi 7 (tujuh) hari dalam satu bulan dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam satu tahun anggaran.

Bagian Ketujuh
Standar Honorarium Kegiatan Seminar/Rakor/
Sosialisasi dan sejenisnya

Pasal 26

Standar Honorarium kegiatan seminar/rakor/sejenisnya, terdiri dari :

- a. honorarium narasumber/pembahas utama; dan
- b. honorarium moderator.

Pasal 27

- (1) Narasumber/pembahas utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf a, merupakan pejabat daerah dan/atau PNS baik yang berasal dari Perangkat Daerah maupun diluar Perangkat Daerah penyelenggara kegiatan seminar/rakor/sosialisasi dan sejenisnya tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
- (2) Honorarium narasumber/pembahas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling tinggi 3 (tiga) jam per hari/narasumber dalam satu kegiatan.

Pasal 28

- (1) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b, merupakan setiap orang baik yang berasal dari Perangkat Daerah maupun diluar Perangkat Daerah penyelenggara yang ditunjuk pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai pemandu pada kegiatan seminar/rakor/sosialisasi dan sejenisnya tidak termasuk untuk kegiatan diklat/pelatihan.
- (2) Pejabat daerah/eselon II sebagai moderator diberikan honorarium satuan orang per jam (OJ).
- (3) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling rendah 90 (sembilan puluh) menit dan paling tinggi 3 (tiga) jam (OK).

Bagian Kedelapan
Standar Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
dan Sekretariat Tim

Pasal 29

- (1) Pembentukan dan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. melaksanakan suatu tugas tertentu yang mempunyai keluaran (output) jelas dan teratur;

- b. bersifat koordinatif yang mengharuskan untuk mengikut sertakan instansi/lembaga lain;
 - c. bersifat temporer dan pelaksanaan dalam urusan prioritas;
 - d. merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada pejabat daerah, PNS/Non PNS disamping tugas pokoknya; dan
 - e. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien.
- (3) Proses pembuatan Keputusan Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paraf koordinasi oleh Bagian Administrasi Pembangunan, Bagian Organisasi dan Tata Laksana dan Bagian Hukum dan Perundang-undangan.
- (4) Satuan honorarium untuk Tim Pelaksana Kegiatan dihitung berdasarkan per orang/kegiatan (OK).

Pasal 30

- (1) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada PNS/Non PNS yang diberi tugas membantu Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugas teknis administratif yang berfungsi untuk menunjang pelaksanaan/perumusan kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Satuan honorarium untuk Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dihitung berdasarkan per orang/kegiatan (OK).

Bagian Kesembilan

Standar Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Tenaga Ahli/Instruktur

Pasal 31

- (1) Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Tenaga Ahli merupakan PNS/Non PNS yang memiliki konsepsi khusus/spesifik dalam ilmu atau bidang tertentu sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan seperti tenaga psikolog yang melaksanakan psikotest, dewan juri perlombaan, tenaga administrasi selaku narasumber ujian, tenaga ahli penyusunan dokumen/berkas soal, tenaga ahli DPRD.
- (2) Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Honorarium Pakar/Praktisi/Pembicara Khusus/Tenaga Ahli diberikan paling rendah 90 (sembilan puluh) menit dan paling lama 3 (tiga) jam per hari dalam satu kegiatan.

Pasal 32

- (1) Instruktur merupakan PNS/Non PNS yang mempunyai keterampilan khusus/spesifik yang melaksanakan tugas melatih dalam rangka pembentukan setiap orang menjadi

terampil sesuai dengan ruang lingkup, sasaran dan tujuan kegiatan.

- (2) Instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang/pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.
- (3) Honorarium Instruktur diberikan paling rendah 60 (enam puluh) menit dan paling lama 6 (tiga) jam per hari dalam satu kegiatan).

Bagian Kesepuluh
Standar Honorarium Rohaniawan

Pasal 33

- (1) Rohaniawan merupakan setiap orang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah/janji jabatan.
- (2) Honorarium rohaniawan diberikan per orang per kegiatan termasuk uang transportasi.

Bagian Kesebelas
Standar Honorarium Non PNS

Pasal 34

Honorarium Non PNS diberikan setiap bulan sesuai dengan tingkat pendidikan.

Bagian Keduabelas
Standar Honorarium Ajudan, Sekpri, Satpam
Pengemudi dan Petugas Kebersihan

Pasal 35

- (1) Ajudan, Sekpri, dan Pengemudi merupakan orang yang diberbantukan dan diangkat oleh Bupati/Sekretaris Daerah yang diberi tugas tambahan dalam mendukung kelancaran kegiatan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah/Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Pejabat eselon II.
- (2) Satpam dan Petugas Kebersihan merupakan orang yang dibutuhkan dan diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang yang mempunyai tugas mendukung kelancaran kegiatan Perangkat Daerah.

Bagian Ketigabelas
Standar Honorarium Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah

Pasal 36

- (1) Tim Penyusun Jurnal/Buletin/Majalah merupakan PNS yang diberi tugas untuk menyusun dan menerbitkan jurnal/buletin/majalah.
- (2) Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (3) Honorarium Tim Penyusunan jurnal/buletin/majalah terdiri dari penanggung jawab, redaktur, penyunting/editor, desain grafis dan sekretariat.

- (4) Honorarium Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Tim/orang per terbit paling tinggi 12 (dua belas) kali terbit per tahun anggaran.
- (5) Khusus pembuat artikel diberikan honorarium dihitung per halaman artikel dan paling tinggi 5 (lima) halaman per terbit dan paling tinggi 12 (dua belas) kali terbit per tahun anggaran.

Bagian Keempatbelas

Standar Honorarium Tim Pengelola Website/IT Aplikasi

Pasal 37

- (1) Website/IT aplikasi merupakan website/IT aplikasi yang dikelola oleh unit kerja eselon II dalam lingkup Perangkat Daerah.
- (2) Tim pengelola website/IT aplikasi merupakan PNS atau Non PNS yang diberi tugas mengelola Website/IT Aplikasi.
- (3) Tim pengelola website/IT aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (4) Honorarium tim pengelola website/IT aplikasi terdiri dari penanggung jawab, penyunting/editor, dan web.admin/developer.
- (5) Honorarium tim pengelola website/IT aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada setiap orang/bulan (OB).
- (6) Khusus pembuat artikel diberikan honorarium dihitung per halaman artikel dan paling tinggi 3 (tiga) halaman per terbit dan paling tinggi 12 (dua belas) kali terbit per tahun anggaran.

Bagian Kelimabelas

Standar Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli dan Beracara Oleh Pihak Lain

Pasal 38

- (1) Honorarium pemberi keterangan/saksi ahli diberikan kepada pejabat negara atau pejabat daerah/PNS/TNI/POLRI yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi/keterangan sesuai dengan keahlian bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (2) Honorarium beracara oleh pihak lain diberikan kepada pihak lain yang diberi tugas beracara mewakili instansi pemerintah daerah dalam persidangan di pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan gaji dan tunjangan kinerja.

BAB IV

STANDAR SATUAN BIAYA LAINNYA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 39

Standar satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, terdiri dari :

- a. Standar satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur;
- b. Standar satuan biaya transportasi kegiatan dalam kota;
- c. Standar satuan biaya makan minum harian PNS/Non PNS;
- d. Standar satuan biaya diklat pimpinan struktural dan diklat prajabatan CPNS;
- e. standar satuan biaya konsumsi rapat;
- f. standar satuan biaya makanan khusus;
- g. standar satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor;
- h. standar satuan biaya uang harian kegiatan rapat/ pertemuan diluar kantor;
- i. standar satuan biaya uang saku rapat didalam kantor;
- j. standar satuan biaya saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama;
- k. standar satuan biaya sewa kendaraan;
- l. standar satuan biaya sewa ruangan dan gedung pertemuan;
- m. standar satuan biaya bantuan tugas belajar program gelar/non gelar dalam negeri;
- n. standar satuan biaya pelayanan kesehatan/pelayanan darah;
- o. standar satuan biaya pemeliharaan/perawatan;dan
- p. standar satuan biaya representasi.

Bagian Kedua

Standar Honorarium satuan biaya uang lembur
dan uang makan lembur

Pasal 40

- (1) Uang lembur merupakan kompensasi berupa uang lembur dan/atau uang makan lembur bagi PNS dan Non PNS yang melakukan kerja lembur diluar jam kerja normal.
- (2) Pelaksanaan kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada surat perintah dari pejabat yang berwenang dan dilaksanakan diluar jam kerja normal yang telah ditetapkan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pemberian uang lembur dan/atau uang makan lembur bagi PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Uang makan lembur diperuntukan bagi semua golongan PNS atau Non PNS dengan besaran sesuai dengan golongan/ruang;
 - b. Lamanya kerja lembur paling kurang 2 (dua) jam berturut-turut perhari atau paling banyak 10 (sepuluh) jam per minggu;
 - c. Uang makan lembur bagi PNS/Non PNS dibayarkan dalam bentuk orang perhari (OH).

Bagian Ketiga

Standar Satuan Biaya Transportasi Kegiatan Dalam Kota

Pasal 41

- (1) Uang transportasi diberikan kepada setiap PNS dan Non PNS yang melakukan kegiatan/pekerjaan didalam batas satu wilayah kota menghadiri workshop, sosialisasi, diseminasi rapat teknis, rapat koordinasi/konsultasi dan/atau kegiatan lain sejenisnya.
- (2) Satuan biaya transportasi bagi PNS dan Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diluar kantor dapat diberikan apabila :
 - a. tidak tersedia kendaraan dinas;
 - b. disertai surat tugas;
 - c. tidak bersifat rutin.
- (3) Uang transportasi dilarang diberikan kepada PNS dan Non PNS yang melakukan rapat dalam kompleks perkantoran yang sama.

Bagian Keempat

Standar Satuan Biaya Makan Minum Harian PNS/Non PNS

Pasal 42

- (1) Biaya makan minum diberikan kepada setiap PNS dan Non PNS dihitung berdasarkan jumlah hari masuk kerja atau tidak lebih dari 22 (dua puluh) hari dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Satuan biaya makan minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk makanan/minuman.

Bagian Kelima

Standar Satuan Biaya Diklat Pimpinan Struktural dan Diklat Prajabatan CPNS

Pasal 43

- (1) Diklat pimpinan struktural merupakan diklat penjenjangan yang diberikan kepada pejabat/PNS yang akan atau telah menduduki jabatan tertentu termasuk biaya observasi lapangan yang diberikan dalam bentuk kontribusi kepada penyelenggara diklat.
- (2) Satuan biaya diklat pimpinan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya perjalanan.
- (3) Satuan biaya diklat pimpinan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dianggarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan diklat pimpinan struktural diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Diklat prajabatan CPNS merupakan diklat bagi calon PNS sebagai syarat untuk diangkat menjadi PNS.
- (2) Satuan biaya diklat prajabatan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk biaya perjalanan.

- (3) Satuan biaya diklat prajabatan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dianggarkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan diklat prajabatan CPNS diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Standar Satuan Biaya Konsumsi Rapat

Pasal 45

Kegiatan rapat terdiri dari :

- a. rapat koordinasi/rapat kerja; dan
- b. rapat biasa/pertemuan.

Pasal 46

- (1) Rapat koordinasi/rapat kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf a merupakan rapat koordinasi yang pesertanya Bupati, Sekretaris Daerah dan pejabat eselon II dan/atau kegiatan yang pembukaannya dipimpin oleh Bupati atau Sekretaris Daerah.
- (2) Satuan biaya konsumsi rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan biaya pengadaan makan dan snack termasuk minuman yang dilaksanakan di hotel.

Pasal 47

- (1) Rapat biasa/pertemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 huruf b merupakan rapat/pertemuan yang pesertanya pejabat struktural/fungsional/staf/masyarakat.
- (2) Satuan biaya konsumsi rapat biasa menggunakan satuan biaya dos untuk pengadaan makanan termasuk minuman dan snack yang diselenggarakan didalam kantor lingkungan pemerintah daerah atau masing-masing perangkat daerah.

Bagian Ketujuh
Standar Satuan Biaya Makanan Khusus

Pasal 48

- (1) Satuan biaya pengadaan makanan khusus yang digunakan untuk :
 - a. pasien rumah sakit;
 - b. anak asuhan (panti);
 - c. tuna sosial;
 - d. rescue team/tim penyelamat;
 - e. atlit siswa SMANOR; dan
 - f. operasi TNI/Polri.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap orang per hari.

Bagian Kedelapan

Standar Satuan Biaya Paket Rapat/Pertemuan Diluar Kantor

Pasal 49

- (1) Satuan biaya kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor dalam rangka penyelesaian :
 - a. penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif;
 - b. pelaksanaan rapat yang membutuhkan koordinasi dengan unit/instansi lainnya/masyarakat.
- (2) Satuan paket kegiatan rapat/pertemuan menurut peserta kegiatan :
 - a. kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh Bupati;
 - b. kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah;
 - c. kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon II; dan
 - d. kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dihadiri paling sedikit 1 (satu) orang pejabat eselon III.
- (3) Satuan paket kegiatan rapat/pertemuan dengan lamanya kegiatan :
 - a. kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor yang lama waktunya sehari penuh dan bermalam/menginap (*fullboard*);
 - 1) 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang bagi Bupati/ Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Sekretaris Daerah/ Pejabat eselon II; dan
 - 2) 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang bagi Pejabat eselon III/Pejabat eselon IV/PNS golongan IV/PNS golongan III/PNS golongan II/PNS golongan I/Non PNS.
 - b. kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor yang lama waktunya minimal 8 (delapan) jam tanpa bermalam/menginap (*fullday*);
 - c. kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor yang lama waktunya setengah hari minimal 5 (lima) jam tanpa (*halfday*); dan
- (4) Lamanya waktu penyelenggaraan rapat/pertemuan diluar kantor dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.

Bagian Kesembilan

Standar Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan Diluar Kantor

Pasal 50

- (1) Uang harian kegiatan rapat/pertemuan diluar kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mengalokasikan uang harian kegiatan *fullboard* diluar kota, kegiatan *fullboard* dan kegiatan *fullday/ halfday* didalam kota

kepada peserta dan panitia kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor.

- (2) Panitia karena faktor transportasi dan/atau guna mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan kepada peserta karena faktor transportasi yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat dan pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Biaya penginapan dan uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Bagian Kesepuluh

Standar Satuan Uang Saku Rapat Didalam Kantor

Pasal 51

- (1) Uang saku rapat didalam kantor merupakan kompensasi bagi seseorang yang melakukan kegiatan rapat yang dilaksanakan dalam kantor diluar jam kerja pada hari kerja.
- (2) Uang saku rapat didalam kantor dapat dibayarkan sepanjang rapat didalam kantor harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. dihadiri peserta dari Sekretaris Daerah/pejabat eselon II/perangkat daerah/masyarakat; dan
 - b. dilaksanakan minimal 3 (tiga) jam diluar jam kerja pada hari kerja.

Bagian Kesebelas

Standar Satuan Uang Saku Pemeriksa Dalam Lokasi Perkantoran Yang Sama

Pasal 52

- (1) Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor).
- (2) Kompensasi kepada aparat fungsional pemeriksa (auditor) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan surat pejabat yang berwenang yang diberi tugas untuk melakukan pengawasan internal internal dalam lokasi perkantoran yang sama.
- (3) Pembayaran uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama dan dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam.
- (4) Terhadap aparat fungsional pemeriksa tidak diberikan uang makan, uang lembur dan uang makan lembur.

Bagian Keduabelas

Standar Satuan Biaya Sewa Kendaraan

Pasal 53

- (1) Satuan biaya sewa kendaraan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan insidentil/tidak bersifat terus menerus meliputi kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam) dan bus.
- (2) Satuan biaya untuk sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.
- (3) Satuan biaya untuk sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan secara *at cost* (rill).
- (4) Satuan biaya untuk sewa kendaraan diperuntukan bagi :
 - a. Pejabat daerah yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri ditempat tujuan;
 - b. Pelaksanaan perjalanan dinas yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Bagian Ketigabelas

Standar Satuan Biaya Sewa Ruangan dan Gedung Pertemuan

Pasal 54

- (1) Sewa ruangan dan gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk rapat, pertemuan, sosialisasi, seleksi ujian masuk pegawai dan kegiatan lain sejenisnya diluar kantor sudah termasuk sewa meja, kursi, sound system dan fasilitas gedung lainnya.
- (2) Ruangan dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. ruangan besar, adalah ruangan atau gedung yang memiliki kapasitas diatas 300 (tiga ratus) orang;
 - b. ruangan sedang, adalah ruangan atau gedung yang memiliki kapasitas antara 100 (seratus) sampai dengan 300 (tiga ratus) orang; dan
 - c. ruangan kecil, adalah ruangan atau gedung yang memiliki kapasitas sampai dengan 100 (seratus) orang.
- (3) Khusus ruangan atau gedung milik pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Daerah tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Keempatbelas

Standar Satuan Biaya Bantuan Tugas Belajar Program Gelar/Non Gelar Dalam Negeri

Pasal 55

- (1) Tugas belajar merupakan PNS yang memperoleh izin dari Bupati melalui BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melanjutkan pendidikan pada lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi yang berada diluar daerah.
- (2) Peserta tugas belajar diberikan bantuan yang meliputi biaya hidup, biaya operasional, biaya buku dan biaya referensi.
- (3) Peserta tugas belajar yang diayai melalui beasiswa pendidikan dapat diberikan dana *cost sharing* sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta) per tahun.

Bagian Kelimabelas

Standar Satuan Biaya Pelayanan Kesehatan/Pelayanan Darah

Pasal 56

Biaya pelayanan darah merupakan biaya pengganti pengelolaan darah pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan yang berlaku untuk BPJS dan Non BPJS.

Bagian Keenambelas Standar Satuan Biaya Pemeliharaan/Perawatan

Pasal 57

- (1) Satuan biaya pemeliharaan/perawatan, meliputi :
 - a. biaya pemeliharaan/perawatan kendaraan bermotor; dan
 - b. biaya pemeliharaan/perawatan sarana perkantoran.
- (2) Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. kendaraan bermotor operasional kantor; dan
 - b. kendaraan bermotor operasional pejabat.

Pasal 58

- (1) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor operasional kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) huruf a, digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai, yang meliputi jenis kendaraan :
 - a. kendaraan roda 6 (enam);
 - b. kendaraan roda 4 (empat);
 - c. kendaraan roda 4 (empat) double garden;
 - d. speedboat; dan
 - e. kendaraan roda 2 (dua).
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya service, suku cadang,, ganti oli, cuci mobil, perpanjangan STNK dan pajak setiap tahun.
- (3) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membutuhkan pemeliharaan/perawatan/perbaikan khusus atau rusak berat dapat melebihi standar yang ditetapkan, apabila memperoleh persetujuan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 59

- (1) Satuan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor operasional pejabat sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) huruf b, merupakan satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas yang digunakan oleh Pejabat Daerah, Sekretaris Daerah, Pejabat eselon II dan pejabat eselon III.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya service, suku cadang,, ganti oli, cuci mobil, perpanjangan STNK dan pajak setiap tahun.

Pasal 60

Satuan biaya pemeliharaan sarana perkantoran sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) huruf b, digunakan untuk

mempertahankan barang inventaris/ peralatan dan mesin lainnya agar tetap berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik) yang meliputi :

- a. untuk personal computer/laptop digunakan hanya untuk install, anti virus dan printer paling tinggi Rp.1.000.000;
- b. untuk AC Split dan AC Standing digunakan hanya untuk service dan isi Freon dilakukan agar pemeliharaan agar dalam kondisi normal; dan
- c. untuk pemeliharaan genset hanya digunakan untuk biaya pemeliharaan agar dalam kondisi normal tidak termasuk bahan bakar.

Bagian Ketujuhbelas
Standar Satuan Biaya Representasi

Pasal 61

- (1) Satuan biaya representasi diberikan kepada Pejabat Daerah dan Sekretaris Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan atas jabatan yang diembannya.
- (2) Satuan biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perhari untuk setiap belanja perjalanan dinas luar daerah.

BAB V
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 62

Standar biaya perjalanan dinas, terdiri dari :

- a. Standar biaya perjalanan dinas dalam daerah;
- b. Standar biaya perjalanan dinas luar daerah; dan
- c. Standar biaya perjalanan dinas luar negeri.

Bagian Kedua
Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 63

Standar biaya perjalanan dinas dalam daerah meliputi :

- a. satuan biaya harian;
- b. satuan biaya transportasi; dan
- c. batas waktu perjalanan.

Pasal 64

- (1) Satuan biaya harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS dalam melaksanakan perintah perjalanan dinas.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan kegiatan konsultasi, koordinasi, pelaporan, monev yang dilaksanakan pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota

- DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS yang disesuaikan dengan kebutuhan/urgensinya kegiatan.
- (3) Satuan biaya harian dibayarkan secara lumpsum.
 - (4) Uang harian dapat diberikan kepada Non PNS yang menjalankan tugas daerah antara lain ketua/wakil ketua tim penggerak PKK, ketua/wakil ketua dharma wanita persatuan kabupaten Banggai Kepulauan yang disetarakan dengan pejabat eselon II dan Non PNS lainnya sesuai dengan kebutuhan serta urgensinya kegiatan dan disetarakan dengan dengan tingkat pendidikan.

Pasal 65

Satuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf b merupakan satuan biaya perencanaan kebutuhan biaya bahan bakar minyak, sewa kendaraan dalam kota termasuk ojek pergi pulang yang dibayarkan kepada Pejabat Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS dan dipertanggungjawabkan secara at.cost.

Pasal 66

- (1) Batas waktu perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 huruf c di wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan diatur sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Buko Selatan selama 3 (tiga) hari;
 - b. Kecamatan Buko selama 3 (tiga) hari;
 - c. Kecamatan Bulagi Selatan selama 3 (tiga) hari;
 - d. Kecamatan Bulagi selama 3 (tiga) hari;
 - e. Kecamatan Bulagi Utara selama 3 (tiga) hari;
 - f. Kecamatan Peling Tengah selama 3 (tiga) hari;
 - g. Kecamatan Liang selama 3 (tiga) hari;
 - h. Kecamatan Tinangkung selama 3 (tiga) hari;
 - i. Kecamatan Tinangkung Selatan selama 3 (tiga) hari;
 - j. Kecamatan Tinangkung Utara selama 3 (tiga) hari;
 - k. Kecamatan Totikum selama 3 (tiga) hari; dan
 - l. Kecamatan Totikum Selatan selama 3 (tiga) hari.
- (2) Batas waktu perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi hari apabila sampai kelokasi yang melebihi jarak tempuh lebih dari 8 (delapan) jam.

Bagian Ketiga

Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Paragraf 1

Umum

Pasal 67

- Standar biaya perjalanan dinas luar daerah meliputi :
- a. satuan biaya harian;
 - b. satuan biaya penginapan;
 - c. satuan biaya transportasi; dan
 - d. batas waktu perjalanan.

Pasal 68

- (1) Satuan biaya harian dalam perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS dalam melaksanakan perintah perjalanan dinas luar daerah.
- (2) Satuan biaya harian dibayarkan secara lumpsom.

Pasal 69

Satuan biaya penginapan dalam perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf b merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan yang dibayarkan perorang perhari dan dipertanggungjawabkan secara at.cost.

Pasal 70

- (1) Satuan biaya transportasi dalam perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf c merupakan satuan biaya pembelian tiket kapal/mobil/pesawat pergi pulang.
- (2) Satuan biaya transportasi udara/laut/darat untuk pejabat daerah/Sekretaris Daerah/Pimpinan dan anggota DPRD/PNS Eselon/PNS Non Eselon/Non PNS menggunakan satuan tiket eksekutif atau ekonomi termasuk asuransi termasuk biaya retribusi lainnya dan dipertanggungjawabkan secara at.cost.
- (3) Biaya transportasi berupa biaya kapal dan sewa taxi dari tempat, penginapan menuju bandara keberangkatan dan dari bandara ketempat kegiatan atau sebaliknya pergi pulang yang dibebankan pada belanja transportasi luar daerah dipertanggungjawabkan secara at.cost.

Pasal 71

- (1) Batas waktu dalam perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 huruf d disesuaikan dengan lamanya kegiatan.
- (2) Tanpa mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batas waktu perjalanan dinas luar daerah diatur sebagai berikut :
 - a. Khusus kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Laut, lamanya perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari;
 - b. Kabupaten dalam wilayah propinsi Sulawesi Tengah lamanya perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari;
 - c. Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, lamanya perjalanan dinas paling lama 5 (lima) hari; dan
 - d. Jakarta dan provinsi lainnya, lamanya perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Bimtek dan Konsultasi

Pasal 72

- (1) Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis (Bimtek) hanya dapat dilakukan oleh kegiatan yang bersifat teknis operasional dan diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintah.
- (2) Perjalanan Dinas Bimbingan Teknis (Bimtek) yang tidak bersifat teknis operasional hanya dapat dilakukan diibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dengan menghadirkan pemateri dari luar.

Pasal 73

- (1) Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi yang tidak bersifat teknis operasional dilakukan melalui website atau email.
- (2) Perjalanan Dinas dalam rangka konsultasi/koordinasi hanya dapat dilakukan apabila yang dikonsultasi/dikoordinasikan merupakan kegiatan yang bersifat teknis operasional.
- (3) Khusus untuk rapat koordinasi (Rakor) harus dibuktikan dengan surat panggilan untuk mengikuti rakor.

Paragraf 3
Penandatanganan Surat Tugas/SPD

Pasal 74

- (1) Bagi pejabat PNS Eselon II dan PNS Eselon III yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah Surat Tugas dan Surat Perintah Tugas ditandatangani oleh Bupati.
- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, maka Surat Tugas dan Surat Perintah Tugas Bagi pejabat PNS Eselon II dan PNS Eselon III ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati bersamaan berhalangan, maka Surat Tugas dan Surat Perintah Tugas Bagi pejabat PNS Eselon II dan PNS Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 75

- (1) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pejabat daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya penginapan, uang makan, transportasi lokal dan uang saku.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan atas persetujuan Gubernur atau Menteri.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mulai dihitung keberangkatan dari Jakarta menuju luar negeri.

- (2) Dalam hal Bupati berhalangan, maka Surat Tugas dan Surat Perintah Tugas Bagi pejabat PNS Eselon II dan PNS Eselon III ditandatangani oleh Wakil Bupati.
- (3) Apabila Bupati dan Wakil Bupati bersamaan berhalangan, maka Surat Tugas dan Surat Perintah Tugas Bagi pejabat PNS Eselon II dan PNS Eselon III ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat
Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 75

- (1) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari bagi pejabat daerah/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar negeri yang dapat digunakan untuk biaya penginapan, uang makan, transportasi local dan uang saku.
- (2) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri dilaksanakan atas persetujuan Gubernur atau Menteri.
- (3) Satuan biaya perjalanan dinas luar negeri mulai dihitung keberangkatan dari Jakarta menuju luar negeri.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

- (1) Dokumen standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a, tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dokumen standar satuan biaya lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf b, tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dokumen standar satuan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c, tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PETUNJUK

Pasal 78

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 78 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan

Pada tanggal 7 November 2018

RAIS D. ADAM
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



undangkan di Salakan
pada tanggal 8 November 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2018 NOMOR 61

SATUAN BIAYA HONORARIUM

No.	Urutan	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1. Pejabat Pengguna Anggaran			
	a. Nilai Pagu Dana diatas sampai dengan 500 Juta	Orang/Bulan	1.450.000	
	b. Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.660.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.970.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.280.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.590.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	3.010.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.420.000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar	Orang/Bulan	3.840.000	
	2. Pejabat Pengguna Kuasa Pengguna Anggaran			
	a. Nilai Pagu Di 2	Orang/Bulan	1.040.000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1.250.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1.450.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.660.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.970.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.280.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.590.000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	3.010.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.420.000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar	Orang/Bulan	3.840.000	
	3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Nilai Pagu Dana s/d 100 Juta	Orang/Bulan	430.000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	510.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	600.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	690.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	910.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	1.020.000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	1.280.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar	Orang/Bulan	1.330.000	
	4. Pejabat Pembuat Komitmen			
	a. Nilai Pagu Dana s/d 100 Juta	Orang/Bulan	1.010.000	
	b. Nilai Pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	1.210.000	
	c. Nilai Pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	1.410.000	
	d. Nilai Pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	1.610.000	
	e. Nilai Pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	1.910.000	
	f. Nilai Pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	2.210.000	
	g. Nilai Pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	2.520.000	
	h. Nilai Pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	2.920.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	3.320.000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar	Orang/Bulan	3.720.000	
	5. Bendahara Pengeluaran/Penerimaan			
	a. Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	340.000	
	b. Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	420.000	
	c. Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	500.000	
	d. Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	570.000	
	e. Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	660.000	
	f. Nilai pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	760.000	
	g. Nilai pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	860.000	
	h. Nilai pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	980.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	1.110.000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar	Orang/Bulan	1.250.000	
	6. Bendahara Pembantu Penerimaan dan Bendahara Pembantu Pengeluaran			
	a. Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	260.000	
	b. Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	310.000	
	c. Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	370.000	
	d. Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	430.000	
	e. Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar s.d 2,5 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
	f. Nilai pagu Dana diatas 2,5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Bulan	570.000	
	g. Nilai pagu Dana diatas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	640.000	
	h. Nilai pagu Dana diatas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Bulan	810.000	
	i. Nilai Pagu Dana diatas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	980.000	
	j. Nilai Pagu Dana diatas 50 Milyar	Orang/Bulan	1.150.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
7.	Pejabat Penatausahaan Keuangan			
a.	Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	650.000	
b.	Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	700.000	
c.	Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	800.000	
d.	Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	950.000	
e.	Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar	Orang/Bulan	1.150.000	
8.	Staf Pengelola Administrasi Keuangan			
a.	Nilai pagu Dana s.d 100 Juta	Orang/Bulan	250.000	
b.	Nilai pagu Dana 100 Juta s.d 250 Juta	Orang/Bulan	300.000	
c.	Nilai pagu Dana diatas 250 Juta s.d 500 Juta	Orang/Bulan	350.000	
d.	Nilai pagu Dana diatas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
e.	Nilai pagu Dana diatas 1 Milyar	Orang/Bulan	450.000	
2	HONORARIUM PETUGAS / PENGELOLA KEUANGAN DAERAH			
1.	Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	1.500.000	
2.	Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD)	Orang/Bulan	1.000.000	
3	HONORARIUM PERANGGUNGJAWAB PENGELOLAAN BARANG			
1.	Pejabat Penatausahaan Barang			
a.	Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	550.000	
b.	Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	650.000	
c.	Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	750.000	
d.	Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	850.000	
e.	Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	950.000	
f.	Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.050.000	
g.	Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.200.000	
2.	Pengurus/ Penyimpan Barang			
a.	Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
b.	Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
c.	Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
d.	Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
e.	Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
f.	Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.000.000	
g.	Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.150.000	
3.	Pembantu Pengurus/ Pembantu Penyimpan Barang			
a.	Nilai Barang s.d 1 Milyar	Orang/Bulan	400.000	
b.	Nilai Barang 1 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Bulan	500.000	
c.	Nilai Barang 10 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Bulan	600.000	
d.	Nilai Barang 50 Milyar s.d 100 Milyar	Orang/Bulan	700.000	
e.	Nilai Barang 100 Milyar s.d 200 Milyar	Orang/Bulan	800.000	
f.	Nilai Barang 200 Milyar s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	900.000	
g.	Nilai Barang s.d 500 Milyar	Orang/Bulan	1.050.000	
4	HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA			
1.	Pejabat Pengadaan Barang / Jasa	Orang/Bulan	680.000	
2.	Pokja ULP untuk Pengadaan Barang (Konstruksi)			
a.	Nilai pagu Pengadaan s.d 200 Juta	Per Paket	680.000	
b.	Nilai pagu Pengadaan di atas 200 Juta s.d 500 Juta	Orang/Paket	850.000	
c.	Nilai pagu Pengadaan di atas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Paket	1.020.000	
d.	Nilai pagu Pengadaan di atas 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Paket	1.270.000	
e.	Nilai pagu Pengadaan di atas 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Paket	1.520.000	
f.	Nilai pagu Pengadaan di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Paket	1.780.000	
g.	Nilai pagu Pengadaan di atas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Paket	2.120.000	
h.	Nilai pagu Pengadaan di atas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Paket	2.450.000	
i.	Nilai pagu Pengadaan di atas 50 Milyar	Orang/Paket	2.790.000	
3.	Pokja ULP untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
a.	Nilai pagu Pengadaan s.d 200 Juta	Per Paket	760.000	
b.	Nilai pagu Pengadaan di atas 200 Juta s.d 500 Juta	Orang/Paket	760.000	
c.	Nilai pagu Pengadaan di atas 500 Juta s.d 1 Milyar	Orang/Paket	920.000	
d.	Nilai pagu Pengadaan di atas 1 Milyar s.d 2.5 Milyar	Orang/Paket	1.140.000	
e.	Nilai pagu Pengadaan di atas 2.5 Milyar s.d 5 Milyar	Orang/Paket	1.370.000	
f.	Nilai pagu Pengadaan di atas 5 Milyar s.d 10 Milyar	Orang/Paket	1.600.000	
g.	Nilai pagu Pengadaan di atas 10 Milyar s.d 25 Milyar	Orang/Paket	1.910.000	
h.	Nilai pagu Pengadaan di atas 25 Milyar s.d 50 Milyar	Orang/Paket	2.210.000	
i.	Nilai pagu Pengadaan di atas 50 Milyar	Orang/Paket	2.520.000	
4.	Pokja ULP untuk Pengadaan Jasa Konsultasi (JK) & Jasa Lainnya (JL)			
a.	Nilai pagu Pengadaan JK s.d 50 Juta	Per Paket	450.000	
b.	Nilai pagu Pengadaan JK di atas 50 juta s.d 100 juta	Orang/Paket	450.000	
c.	Nilai pagu Pengadaan JL s.d. 100 juta	Orang/Paket	480.000	
d.	Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 100 juta s.d 250 juta	Orang/Paket	480.000	
e.	Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 250 juta s.d 500 juta	Orang/Paket	600.000	
f.	Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 500 juta s.d 1 milyar	Orang/Paket	720.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
	g. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 1 milyar s.d 2,5 milyar	Orang/Paket	910.000	
	h. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 2,5 milyar s.d 5 milyar	Orang/Paket	1.090.000	
	i. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 5 milyar s.d 10 milyar	Orang/Paket	1.270.000	
	j. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 10 milyar s.d 25 milyar	Orang/Paket	1.510.000	
	k. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 25 milyar s.d 50 milyar	Orang/Paket	1.750.000	
	l. Nilai pagu Pengadaan JK/JL di atas 50 milyar	Orang/Paket	1.990.000	
5	HONORARIUM PENERIMA HASIL PEKERJAAN			
	1. Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa	Orang/Bulan	420.000	
	2. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa			
	a. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan s/d Rp. 200 Juta	Per Paket	420.000	
	b. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 200 Juta s/d Rp. 500 Juta	Orang/Paket	520.000	
	c. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Milyar	Orang/Paket	620.000	
	d. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 1 Milyar s/d Rp. 2,5 Milyar	Orang/Paket	770.000	
	e. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 2,5 Milyar s/d Rp. 5 Milyar	Orang/Paket	910.000	
	f. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 5 Milyar s/d Rp. 10 Milyar	Orang/Paket	1.060.000	
	g. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 10 Milyar s/d Rp. 25 Milyar	Orang/Paket	1.260.000	
	h. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 25 Milyar s/d Rp. 50 Milyar	Orang/Paket	1.450.000	
	i. Nilai Pagu Pekerjaan/Pengadaan diatas Rp. 50 Milyar	Orang/Paket	1.450.000	
6	HONORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
	1. Honorarium Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan			
	a. Peneliti / Perekayasa Utama	Orang/Jam	60.000	
	b. Peneliti / Perekayasa Madya	Orang/Jam	50.000	
	c. Peneliti / Perekayasa Muda	Orang/Jam	40.000	
	d. Peneliti / Perekayasa Pertama	Orang/Jam	35.000	
	2. Honorarium Penunjang Penelitian/Perekayasaan			
	a. Pembantu Peneliti/Perekayasa	Orang/Jam	25.000	
	b. Koordinator Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	420.000	
	c. Sekretariat Peneliti/Perekayasa	Orang/Bulan	300.000	
	d. Pengelolah Data	Penelitian/Perekayasaan	1.540.000	
	e. Petugas Survey	Orang/Riset	8.000	
	f. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	80.000	
7	HONORARIUM PERANOKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP)			
	1. Ketua Pokja	Orang/Bulan	2.500.000	
	2. Anggota Pokja	Orang/Bulan	2.400.000	
	3. Staf Pendukung Pokja	Orang/Bulan	1.000.000	
8	HONOR KEGIATAN LPSE			
	1. Penanggung Jawab LPSE	Orang/Bulan	2.500.000	
	2. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	3. Koordinator	Orang/Bulan	1.700.000	
	4. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
	5. Sekretaris	Orang/Bulan	1.350.000	
	6. Anggota / Staf teknis aplikasi / Tim Pengendali	Orang/Bulan	750.000	
9	HONOR TIM E-MONEV/TEPRA/TEHAGA AHLI IT/SERVER			
	1. Penanggung Jawab LPSE	Orang/Bulan	2.500.000	
	3. Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	4. Koordinator	Orang/Bulan	1.700.000	
	5. Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
	6. Sekretaris	Orang/Bulan	1.350.000	
	7. Anggota / Staf teknis aplikasi / Tim Pengendali	Orang/Bulan	750.000	
	8. Anggota / Admin SERVER	Orang/Bulan	1.500.000	
	9. Admin OPD	Orang/Bulan	450.000	
10	HONOR PENGIMPUTAN APLIKASI RUP PADA APLIKASI SIRUP			
	1. Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	2.500.000	
	3. Pengarah	Orang/Kegiatan	2.000.000	
	4. Koordinator	Orang/Kegiatan	1.700.000	
	5. Ketua	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	6. Sekretaris	Orang/Kegiatan	1.350.000	
	7. Anggota / Staf teknis aplikasi / Tim Pengendali	Orang/Kegiatan	750.000	
	8. Anggota / Admin SERVER	Orang/Kegiatan	1.500.000	
	9. Admin OPD	Orang/Kegiatan	450.000	
11	HONOR TIM PENGELOLA WEBSITE/IT/APLIKASI LPSE			
	1. Penanggung Jawab	OB/OK	2.500.000	
	2. Ketua	OB/OK	2.250.000	
	3. Sekretaris	OB/OK	2.000.000	
	4. Redaktur	OB/OK	1.750.000	
	5. Editor	OB/OK	1.500.000	
	6. Admin Server/Jaringan	OB/OK	1.250.000	
	7. Admin Aplikasi	OB/OK	750.000	
	8. Developer	OB/OK	500.000	
	9. Pembuat Artikel	Orang/Hari	500.000	
	10. Anggota	OB/OK	500.000	

Perpres Nomor 16 tahun 2018 dan Perlem Nomor 14 Tahun 2018

PP Nomor 12 Tahun 2017

Perpres 16 tahun 2018 Pasal 22

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
12	HONOR TIM PENGENDALI INTERN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH			
	1 Pembina	Orang/Bulan	11.765.000	
	2 Pengarah	Orang/Bulan	8.824.000	
	3 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	7.941.200	
	4 Ketua	Orang/Bulan	5.500.000	
	5 Sekretaris	Orang/Bulan	1.600.000	
	6 Koordinator	Orang/Bulan	1.279.000	
	7 Anggota	Orang/Bulan	750.000	
	8 Staf Sekretariat	Orang/Bulan	650.000	
13	HONOR PELAKSANA KEGIATAN PENELITIAN/MONITORING			
	1 Koordinator	Orang/Bulan	550.000	
	2 Sekretaris Peneliti	Orang/Bulan	400.000	
	3 Peneliti Utama (Maks 4 Jam/Hari)	Orang/Jam	75.000	
	4 Peneliti (Maks 4 Jam/Hari)	Orang/Jam	65.000	
	5 Pengolah Data	Orang/Penelitian	1.250.000	
	6 Pembantu	Orang/Jam	35.000	
	7 Petugas Review	Orang/Jam	55.000	
	8 Petugas Survey	Orang/Responden	18.000	
	9 Petugas Survey Lapangan	Orang/Hari	95.000	
	10 Petugas Penginput Data	Orang/Hari	55.000	
	11 Penyusun DKBMD/DKPBMD	Orang/Hari	55.000	
14	HONOR TIM PEMERIKSA DOKUMEN AMDAL			
	1 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	2.500.000	
	2 Pengarah	Orang/Bulan	2.000.000	
	3 Ketua	Orang/Bulan	1.500.000	
	4 Sek/Ketua Tim Teknis	Orang/Bulan	1.350.000	
	5 Anggota	Orang/Bulan	750.000	
	6 Tenaga Ahli	Orang/Bulan	1.000.000	
	7 Sekretariat Komisi	Orang/Bulan	1.000.000	
	8 Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	750.000	
15	HONOR TIM TEKNIS PEMERIKSA UKL-UPL			
	1 Penanggung Jawab	Orang/Bulan	1.500.000	
	2 Ketua	Orang/Bulan	1.350.000	
	3 Sekretaris	Orang/Bulan	1.000.000	
	4 Anggota	Orang/Bulan	800.000	
	5 Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	600.000	
16	HONOR TEKNIS PEMERIKSA DOKUMEN SPPL			
	1 Ketua	Orang/Bulan	750.000	
	2 Sekretaris	Orang/Bulan	500.000	
	3 Anggota	Orang/Bulan	350.000	
	4 Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	250.000	
17	HONORARIUM KEGIATAN SEMINAR / RAKOR / SOSIALISASI DAN SEJENISNYA			
	1. Honorarium Narasumber/Pembahas Utama			
	a. Bupati/Wakil Bupati / yang disetarakan	Orang/Jam	1.700.000	
	b. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang/Jam	1.000.000	
	d. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	Orang/Jam	900.000	
	2. Honorarium Moderator	Orang/Kali	700.000	
	3. Honorarium Notulen	Orang/Hari	300.000	
	4. Honorarium Pembawa Acara / Protokol	Orang/Kali	300.000	
	5. Honorarium Pembaca Do'a	Orang/Kali	300.000	
18	HONORARIUM TENAGA KONTRAK ADMINISTRASI			
	1. Sopir Pejabat Eselon II dan III/ Sopir Rujab	Orang/Bulan	1.200.000	
	2. Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas	Orang/Bulan	1.000.000	
	3. Operator Komputer	Orang/Bulan	1.300.000	
	4. Arsiparis	Orang/Bulan	1.200.000	
	5. Agendaris	Orang/Bulan	1.200.000	
	6. Caraka	Orang/Bulan	1.000.000	
	7. Penjaga Kantor	Orang/Bulan	1.000.000	
	8. Tukang Kebun	Orang/Bulan	750.000	
	9. Honor Penagih Retribusi	Orang/Bulan	1.000.000	
19	HONORARIUM TENAGA KONTRAK TEKNIS			
	1. Satuan Polisi Pamong Praja	Orang/Bulan	1.250.000	
	2. Tenaga Penyuluh	Orang/Bulan	1.250.000	
	3. Analis Informatika Teknologi	Orang/Bulan	1.250.000	
	4. Pustakawan	Orang/Bulan	1.250.000	
	5. Pengawas Jalan / Jembatan	Orang/Bulan	1.250.000	
	6. Penjaga Pintu Air	Orang/Bulan	1.250.000	
	7. Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	1.250.000	
	8. Operator Alat Berat	Orang/Bulan	1.250.000	

Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup
Republik Indonesia Nomor
08 tahun 2013 Tentang
Tata Laksana Penilaian
Dan pemeriksaan
Dokumen Lingkungan
Hidup Serta Penerbitan
Izin Lingkungan

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
20	9. Petugas Ipai	Orang/Bulan	1.000.000	Berdasarkan Standar UMR
	10. Petugas Listrik	Orang/Bulan	1.000.000	
	11. Petugas Air	Orang/Bulan	1.000.000	
	12. Masak Gizi	Orang/Bulan	750.000	
	13. Teknisi /Sound Man	Orang/Bulan	1.200.000	
	14. Teknisi /Speed	Orang/Bulan	1.200.000	
	HONORARIUM TENAGA KONTRAK PENDIDIKAN PROFESI KHUSUS			
	1. Dokter Spesialis	Orang/Bulan	50.000.000	
	2. Dokter Umum	Orang/Bulan	10.000.000	
	3. Penata Anastesi	Orang/Bulan	3.500.000	
	4. Penata Rontgen	Orang/Bulan	3.500.000	
	5. Tenaga Atem	Orang/Bulan	2.000.000	
	6. Analis Kesehatan	Orang/Bulan	2.000.000	
	7. Apoteker	Orang/Bulan	1.500.000	
21	8. Perawat Ners	Orang/Bulan	1.350.000	
	9. Perawat	Orang/Bulan	1.350.000	
	10. Perawat Gigi	Orang/Bulan	1.350.000	
	11. Sanitarian	Orang/Bulan	1.350.000	
	12. Nutrisi	Orang/Bulan	1.350.000	
	13. Bidan	Orang/Bulan	1.350.000	
	14. Fisioterapi	Orang/Bulan	1.350.000	
	15. Asisten Apoteker	Orang/Bulan	1.350.000	
	16. Rekam Medis	Orang/Bulan	1.000.000	
	17. Petugas Oksigen	Orang/Bulan	1.000.000	
	18. Petugas Rekam Medis	Orang/Bulan	1.000.000	
	19. Security Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	20. Sopir Ambulance Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
22	21. Petugas Listrik Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	Berdasarkan Standar UMR
	22. Petugas Air Rumah Sakit	Orang/Bulan	1.000.000	
	23. Tukang Masak Dapur Rumah Sakit	Orang/Bulan	750.000	
	24. Tukang Kebun Rumah Sakit	Orang/Bulan	750.000	
	25. Petugas Laundry Rumah Sakit	Orang/Bulan	750.000	
	26. Tenaga Kesehatan Medis	Orang/Kegiatan	50.000	
	27. Tenaga Kesehatan Paramedis dan Penunjang	Orang/Kegiatan	30.000	
	28. Tenaga Umum dipenunjang Medik	Orang/Kegiatan	30.000	
	HONORARIUM PAKAR / TENAGA AHLI / WIDYAIWARA / INSTRUKTUR			
	1. Pakar / Praktisi / Pembicara khusus / Tenaga Ahli	Orang/Jam	1.600.000	
	2. Honorarium Widya Iwara	Orang/Jam	600.000	
	2. Honorarium Instruktur	Orang/Kali	300.000	
	HONORARIUM PENTULUH NON PEGAWAI SIPIL			
	1. SLTA	Orang/Bulan	1.250.000	
23	2. Sarjana Muda	Orang/Bulan	1.300.000	Berdasarkan Standar UMR
	3. Sarjana	Orang/Bulan	1.500.000	
	4. Master	Orang/Bulan	1.750.000	
	HONORARIUM ROHANIWAN	Orang/Kali	400.000	
	HONORARIUM AJUDAN, SEKPRU, PENGEMUDI, SATPAM DAN PETUGAS			
	KEBERSIHAN PEJABAT			
	1. Honorarium Ajudan, Sekpri dan Pengemudi			
	a. Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD			
	- Ajudan	Orang/Bulan	1.500.000	
	- Sekpri	Orang/Bulan	1.700.000	
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.600.000	
	b. Sekretaris Daerah			
	- Ajudan	Orang/Bulan	1.200.000	
	- Sekpri	Orang/Bulan	1.400.000	
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.600.000	
24	c. Pejabat Eselon II dan III			Berdasarkan Standar UMR
	- Pengemudi	Orang/Bulan	1.300.000	
	2. Honorarium Satpam dan Petugas Kebersihan			
	a. Satpam	Orang/Bulan	1.250.000	
	b. Petugas Kebersihan	Orang/Bulan	1.000.000	
	3. Honorarium Tenaga Kontrak/PNS di Luar Lingkungan PEMDA			
	a. Staf Khusus Bupati/Wakil Bupati	Orang/Bulan	1.800.000	
	HONORARIUM PELAKSANA KEGIATAN			
	1 a. Kepanitiaan Bersifat Pengawasan dan Monitoring			
	- Penanggung Jawab	Orang/Bulan	800.000	
	- Ketua	Orang/Bulan	700.000	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	600.000	
	- Anggota	Orang/Bulan	500.000	

No.	Uraian	Setoran	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	b. Kepanitiaan Bersifat Pengawasan dan Monitoring			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	95.000	
	- Ketua	Orang/Hari	85.000	
	- Sekretaris	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	65.000	
	2 Kepanitiaan Bersifat Pelatihan			
	- Pengarah	Orang/Kali	1.150.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	1.000.000	
	- Ketua	Orang/Kali	900.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kali	750.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	650.000	
	- Koordinator	Orang/Kali	550.000	
	- Seksi - Seksi	Orang/Kali	500.000	
	- Anggota	Orang/Kali	400.000	
	3 a. Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat			
	- Pengarah	Orang/Kegiatan	1.050.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Kegiatan	900.000	
	- Ketua	Orang/Kegiatan	800.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Kegiatan	750.000	
	- Sekretaris	Orang/Kegiatan	700.000	
	- Koordinator	Orang/Kegiatan	650.000	
	- Anggota	Orang/Kegiatan	600.000	
	b. Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Lapangan/Tim Sekretariat			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	95.000	
	- Ketua	Orang/Hari	85.000	
	- Sekretaris	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	65.000	
	4 Kepanitiaan Bersifat Penyusunan, Perencanaan & Pelaporan (Pengambilan Data dilapangan)			
	- Pengarah	Orang/Jam	95.000	
	- Penanggung Jawab	Orang/Jam	85.000	
	- Ketua	Orang/Jam	75.000	
	- Wakil Ketua	Orang/Jam	65.000	
	- Sekretaris	Orang/Jam	60.000	
	- Koordinator	Orang/Jam	55.000	
	- Anggota	Orang/Jam	50.000	
	- Staf Pendukung/Operator Komputer	Orang/Jam	40.000	
	5 Kepanitiaan Bersifat Pelaksana Penertihan/Pengamanan			
	- Koordinator	Orang/Hari	75.000	
	- Anggota	Orang/Hari	70.000	
	6 Kepanitiaan Bersifat Monitoring/Inspeksi			
	- Penanggung Jawab	Orang/Hari	450.000	
	- Ketua	Orang/Hari	400.000	
	- Anggota	Orang/Hari	350.000	
	7 Tim Teknis Panti Pemulihan Gizi			
	- Dokter	Orang/Bulan	850.000	
	- Perawat/Nutrisiionis	Orang/Bulan	750.000	
	- Juru Masak (Non PNS)	Orang/Bulan	650.000	
26	HONORARIUM PETUGAS PERPUSTAKAAN			
	1 Petugas Perpustakaan Keliling	Orang/Bulan	500.000	
	2 Petugas Sirkulasi / Layanan Pengunjung Perpustakaan	Orang/Bulan	400.000	
27	HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL / BULETIN / MAJALAH			
	1. Penanggung Jawab	Oter	500.000	
	2. Redaktur	Oter	400.000	
	3. Penyunting / Editor	Oter	300.000	
	4. Desain Grafis & Fotografi	Oter	80.000	
	5. Sekretariat	Oter	50.000	
	6. Pembuat Artikel	Hal	200.000	
28	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN / VAKASI			
	1. Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pekerjaan	150.000	
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	240.000	
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	5.000	
	2. Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusunan / Pembuatan Bahan Ujian	Naskah/Pekerjaan	190.000	
	b. Pengawas Ujian	Orang/Hari	270.000	
	c. Pemeriksaan Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	7.500	
29	HONORARIUM PENYELENGGARA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1. Penceramah	OJP	1.000.000	
	2. Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja Penyelenggara	OJP	300.000	
	3. Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja Penyelenggara	OJP	200.000	
	4. Penyusunan Modul Diklat	Per Modul	5.000.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
	5. Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat ≤/d 5 Hari			
	- Penanggung Jawab	Orang /Kali	450.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	400.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	300.000	
	- Anggota	Orang/Kali	300.000	
	b. Lama Diklat 6 ≤/d 30 Hari			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	675.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	600.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	450.000	
	- Anggota	Orang/Kali	450.000	
	c. Lama Diklat Lebih Dari 30 Hari			
	- Penanggung Jawab	Orang/Kali	900.000	
	- Ketua/Wakil Ketua	Orang/Kali	800.000	
	- Sekretaris	Orang/Kali	600.000	
	- Anggota	Orang/Kali	600.000	
30	HONORARIUM TENAGA KONTRAK/PNS DI LUAR LINGKUNGAN PEMDA			
	1 Honor Tenaga bantuan Hukum	Orang/Bulan	1.600.000	
	2 Honor Tenaga Kontrak			
	2.1. SLTA	Orang/Bulan	1.200.000	
	2.2. Sarjana Muda	Orang/Bulan	1.300.000	
	2.3. Sarjana (SI)	Orang/Bulan	1.500.000	
	3 Tenaga Ahli Non PNS di Lingkungan Pemda Kab. Banggai Kepulauan	Orang/Bulan	Menyesuaikan	Honor tenaga ahli menyesuaikan dengan keahlian/TOR/RAB
	4 Honor Staf Khusus Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan	1600000	
	5 Honor Mengabdikan Taman	Orang/Hari	40.000	
	6 Honor Menyapu jalan	Orang/Hari	40.000	
	7 Honor Menyapu jalan	Orang/Bulan	850.000	
	8 Honor Sopir Angkut Sampah(Kebersihan)	Orang/Bulan	1.250.000	
	9 Honor Buruh Angkut Sampah	Orang/Rct	50.000	
	10 Honor Buruh Angkut Sampah	Orang/Bulan	1.200.000	
	11 Honor Cleaning Service	Orang/Bulan	750.000	
	12 Honor Penjaga Kantor	Orang/Bulan	750.000	
	13 Honor Pengemudi Kendaraan Operasional Dinas	Orang/Bulan	750.000	
	14 Honor Sopir Truk Tangki Taman	Orang/Bulan	600.000	
	15 Honor Pembantu Supir Truk Taman	Orang/Bulan	1.000.000	
	16 Honor Sopir Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	900.000	
	17 Honor Anggota Pemadam Kebakaran	Orang/Bulan	500.000	
	18 Honor Operator Mesin Potong Rumput dan Mesin Chainsaw	Orang/Bulan	500.000	
	19 Honor Petugas TPU/TPA	Orang/Bulan	350.000	
	20 Honor Petugas Dekorasi Kota, Lampu Taman dan Lampu Jalan	Orang/Bulan	1.500.000	Bentuk Kontrak dengan Pihak Ketiga
	21 Honor Satpam/Pengemudi	Orang/Bulan	1.250.000	Bentuk Kontrak dengan Pihak Ketiga
	22 Honor Petugas Kebersihan dan Pramubakti	Orang/Bulan	500.000	
	23 Petugas Perpustakaan Keliling	Orang/Bulan	400.000	
	24 Petugas Sirkulasi / Layanan Pengunjung Perpustakaan	Orang/Bulan		
31	HONOR TENAGA SURVEI PERENCANAAN			
	1 Koordinator Perencanaan	Orang/Hari	175.000	
	2 Juru Design	Orang/Hari	145.000	
	3 Juru Gambar	Orang/Hari	145.000	
	4 Juru Hitung	Orang/Hari	145.000	
	5 Pembantu Juru Hitung	Orang/Hari	125.000	
	6 Operator Komputer	Orang/Hari	100.000	
	7 Pembantu Umum	Orang/Hari	75.000	
32	HONOR TENAGA PENGUKURAN DAN PENGAMBILAN DATA			
	1 Juru Ukur	Orang/Hari	145.000	
	2 Pembantu Juru Ukur	Orang/Hari	125.000	
33	HONOR TENAGA AHLI KONSULTANSI			
	1 Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S1			
	a. Ahli Pratama			
	- Masa Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	13.450.000	
	- Masa Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	14.823.000	
	b. Ahli Muda			
	- Masa Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	16.195.500	
	- Masa Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	17.568.000	
	- Masa Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	18.940.500	
	- Masa Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	20.313.000	
	c. Ahli Madya			
	- Masa Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	21.685.500	
	- Masa Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	23.058.000	
	- Masa Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	24.430.500	
	- Masa Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	25.803.000	

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	d. Ahli Utama			
	- Masa Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	27.175.500	
	- Masa Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	28.548.000	
	- Masa Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	29.920.500	
	- Masa Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	31.293.000	
	e. Ahli Kepala			
	- Masa Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	32.665.500	
	- Masa Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	34.038.000	
	- Masa Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	35.410.500	
	- Masa Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	36.783.000	
	f. Ahli Pembina Kepala			
	- Masa Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	38.155.000	
	- Masa Pengalaman 22 Tahun	Orang/Bulan	39.528.000	
	- Masa Pengalaman 23 Tahun	Orang/Bulan	40.900.000	
	- Masa Pengalaman 24 Tahun	Orang/Bulan	39.528.000	
	- Masa Pengalaman 25 Tahun	Orang/Bulan	43.645.500	
2	Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S2			
	a. Ahli Muda			
	- Masa Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	16.744.500	
	- Masa Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	18.391.500	
	- Masa Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	20.175.750	
	- Masa Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	21.822.750	
	b. Ahli Madya			
	- Masa Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	23.469.750	
	- Masa Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	25.116.750	
	- Masa Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	26.763.750	
	- Masa Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	28.410.750	
	c. Ahli Utama			
	- Masa Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	30.195.000	
	- Masa Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	31.842.000	
	- Masa Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	33.489.000	
	- Masa Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	35.136.000	
	d. Ahli Kepala			
	- Masa Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	36.783.000	
	- Masa Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	38.430.000	
	- Masa Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	40.214.250	
	- Masa Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	41.861.250	
	e. Ahli Pembina Kepala			
	- Masa Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	43.508.250	
	- Masa Pengalaman 18 Tahun	Orang/Bulan	45.155.250	
	- Masa Pengalaman 19 Tahun	Orang/Bulan	46.802.250	
	- Masa Pengalaman 20 Tahun	Orang/Bulan	48.449.250	
	- Masa Pengalaman 21 Tahun	Orang/Bulan	50.233.500	
3	Tenaga Ahli Konsultan untuk Tingkat Pendidikan S3			
	a. Ahli Madya			
	- Masa Pengalaman 1 Tahun	Orang/Bulan	26.214.750	
	- Masa Pengalaman 2 Tahun	Orang/Bulan	27.999.000	
	- Masa Pengalaman 3 Tahun	Orang/Bulan	29.783.250	
	- Masa Pengalaman 4 Tahun	Orang/Bulan	31.704.750	
	b. Ahli Utama			
	- Masa Pengalaman 5 Tahun	Orang/Bulan	33.489.000	
	- Masa Pengalaman 6 Tahun	Orang/Bulan	35.273.250	
	- Masa Pengalaman 7 Tahun	Orang/Bulan	37.057.500	
	- Masa Pengalaman 8 Tahun	Orang/Bulan	38.979.000	
	c. Ahli Kepala			
	- Masa Pengalaman 9 Tahun	Orang/Bulan	40.573.250	
	- Masa Pengalaman 10 Tahun	Orang/Bulan	42.547.500	
	- Masa Pengalaman 11 Tahun	Orang/Bulan	44.331.750	
	- Masa Pengalaman 12 Tahun	Orang/Bulan	46.253.250	
	d. Ahli Pembina Kepala			
	- Masa Pengalaman 13 Tahun	Orang/Bulan	48.037.500	
	- Masa Pengalaman 14 Tahun	Orang/Bulan	49.821.750	
	- Masa Pengalaman 15 Tahun	Orang/Bulan	51.606.000	
	- Masa Pengalaman 16 Tahun	Orang/Bulan	53.527.500	
	- Masa Pengalaman 17 Tahun	Orang/Bulan	55.311.750	



LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 61 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2019

SATUAN BIAYA LAINNYA

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SATUAN BIAYA UANG LEMBUR DAN UANG MAKAN LEMBUR			
	1. Uang Lembur Aparatur Sipil Negara			
	a. Golongan I	Orang/Jam	13.000	
	b. Golongan II	Orang/Jam	17.000	
	c. Golongan III	Orang/Jam	20.000	
	d. Golongan IV	Orang/Jam	25.000	
	2. Uang Lembur Non Aparatur Sipil Negara	Orang/Jam	13.000	
	3. Uang Makan Lembur			
	a. Golongan I dan II	Orang/Hari	30.000	
	b. Golongan III	Orang/Hari	32.000	
	c. Golongan IV	Orang/Hari	36.000	
2	SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI KEGIATAN DALAM KOTA	Orang/Kegiatan	150.000	
3	SATUAN BIAYA MAKAN MINUM HARIAN ASN/NON PNS	Orang/Hari	35.000	
4	SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT			
	a. Makan	Orang/Kali	35.000	
	b. Snak	Orang/Kali	15.000	
	c. Prasmanan	Orang/Kali	80.000	
5	SATUAN BIAYA MAKANAN PASIEN RUMAH SAKIT			
	a. Makanan Pasien Rumah Sakit			
	- VIP A	OH	80.000	
	- VIP B	OH	70.000	
	- Kelas I	OH	40.000	
	- Kelas II	OH	35.000	
	- Kelas III/ Ekonomi	OH	30.000	
	b. Makanan Khusus Lewat Pipa			
	- Sonde FCM dan Sonde Lengkap	SHB	42.000	
	- Sonde DM, RP, RLM, dan Sonde Tanpa	SHB	35.000	
6	SATUAN BIAYA DIKLAT PIMPINAN / STRUKTURAL			
	1. Diklat Pimpinan Tk II	Peserta/Angkatan	30.261.000	
	2. Diklat Pimpinan Tk III	Peserta/Angkatan	22.125.000	
	3. Diklat Pimpinan Tk IV	Peserta/Angkatan	20.230.000	
7	SATUAN BIAYA LATIHAN PRAJABATAN			
	1. Golongan III	Peserta/Angkatan	7.400.000	Menyesuaikan tarif
	2. Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	6.750.000	Menyesuaikan tarif
8	SATUAN BIAYA UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR			
	1. Golongan I dan II	Orang/Kali	300.000	
	2. Golongan III	Orang/Kali	350.000	
	3. Golongan IV	Orang/Kali	400.000	
9	SATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	1. Uang Harian Fullboard diluar Kota	Orang/Hari	150.000	
	2. Uang Harian Fullboard didalam Kota	Orang/Hari	125.000	
	3. Uang Harian Fullday/Halfday didalam kota	Orang/Hari	100.000	
10	SATUAN BIAYA UANG SAKU PEMERIKSA DALAM LOKASI PERKANTORAN YANG SAMA	Orang/Hari	210.000	
11	STANDAR UPAH KERJA/BURUH			
	1. Mander	Orang/Hari	130.000	
	2. Kepala Tukang	Orang/Hari	150.000	
	3. Tukang	Orang/Hari	130.000	
	4. Pekerja	Orang/Hari	85.000	
	5. Sopir	Orang/Hari	120.000	
	6. Pembantu Sopir	Orang/Hari	95.000	
	7. Operator Terlatih	Orang/Hari	135.000	
	8. Pembantu Operator	Orang/Hari	85.000	

	9 Mekanik	Orang/Hari	140.000	
	10 Mekanik Semi Terlatih	Orang/Hari	95.000	
	11 Buruh Terlatih	Orang/Hari	90.000	
	12 Buruh Semi Terlatih	Orang/Hari	85.000	
	13 Buruh Tak Terlatih	Orang/Hari	75.000	
12	JASA PEMELIHARAAN			
	1. Sarana Perkantoran			
	- Mesin Tik	Unit	100.000	Harga tersebut belum termasuk
	- Komputer	Unit	150.000	untuk pembelian barang/spare part
	- AC	Unit	200.000	
	- Kendaraan Roda 2 (Dua)	Unit	200.000	
	- Kendaraan Roda 4 (Empat)	Unit	500.000	
	- Mesin Riso	Unit	250.000	
	- Kamera	Unit	50.000	
	- Handy Camp	Unit	75.000	
	- Printer	Unit	100.000	
	- Perbaikan Tensi Meter Air Raksa (Rister)	Unit	367.500	
	- Perbaikan Mesin Tensi Air Raksa (MDF - USA)	Unit	122.500	
	- Regulator Oksigen	Unit	105.000	
	- Suction Pump Askir 30	Unit	600.000	
13	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN/PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR			
	1. Kendaraan Bermotor Operasional Kantor			Sudah termasuk biaya antara lain :
	a. Roda 6 atau lebih	Unit/Tahun	40.000.000	1 Service
	b. Roda 4	Unit/Tahun	35.000.000	2 Suku Cadang
	c. Roda 4 (Double Gardan)	Unit/Tahun	37.500.000	3 Ganti Olie
	d. Speedboat	Unit/Tahun	25.000.000	4 Cuci Mobil
	e. Kendaraan Roda 2	Unit/Tahun	4.000.000	5 Perpanjangan STNK dan Pajak
	2. Kendaraan Dinas Pejabat Negara	Unit/Tahun	47.500.000	Khusus Kendaraan Dinas Operasional Bupati/Wabup, Ketua DPRD dan Wdl Keua DPRD
	3. Kendaraan Dinas Pejabat Es. I	Unit/Tahun	42.500.000	
	4. Kendaraan Dinas Pejabat Es. II	Unit/Tahun	40.000.000	
14	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN/PERAWATAN SARANA PERKANTORAN			
	1 Personal Komputer / Laptop	Unit/Tahun	1.000.000	
	2 Printer	Unit/Tahun	600.000	
	3 AC Split	Unit/Tahun	600.000	
	4 AC Standing 5 PK	Unit/Tahun	2.000.000	
	5 Genset sampai dengan 50 KVA	Unit/Tahun	7.000.000	
	6 Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.500.000	
	7 Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.000.000	
	8 Genset 125 KVA	Unit/Tahun	11.000.000	
	9 Genset 150 KVA	Unit/Tahun	12.000.000	
	10 Genset 200 KVA	Unit/Tahun	14.000.000	
	11 Genset 250 KVA	Unit/Tahun	15.000.000	
	12 Genset 300 KVA	Unit/Tahun	16.000.000	
	13 Genset 350. KVA	Unit/Tahun	17.000.000	
15	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN			
	1 Sewa Kendaraan Roda 4	Unit/Hari	500.000	
	2 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Sedang)	Unit/Hari	1.950.000	
	3 Sewa Kendaraan Roda 6 (Bus Besar)	Unit/Hari	3.150.000	
16	BIAYA DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL (RANSTRA)			
	1 Kecamatan Tinangkung	Sak/ Karung	4.628	
	2 Kecamatan Tinangkung Utara	Sak/ Karung	4.991	
	3 Kecamatan Tinangkung Selatan	Sak/ Karung	4.991	
	4 Kecamatan Totikum	Sak/ Karung	5.627	
	5 Kecamatan Totikum Selatan	Sak/ Karung	5.627	
	6 Kecamatan Liang	Sak/ Karung	5.990	
	7 Kecamatan Peling Tengah	Sak/ Karung	5.264	
	8 Kecamatan Bulagi	Sak/ Karung	4.598	
	9 Kecamatan Bulagi Utara	Sak/ Karung	4.538	
	10 Kecamatan Bulagi Selatan	Sak/ Karung	4.840	
	11 Kecamatan Buko	Sak/ Karung	4.084	
	12 Kecamatan Buko Selatan	Sak/ Karung	4.991	
17	SATUAN BIAYA SEWA PRASARANA			
	- Sewa Kursi	Buah	1.500	
	- Sewa Tenda	/Petak/hari	150.000	

	- Sewa Tenda	/Terowongan/hari	200.000	
	- Sewa Tenda + Plafon	/Terowongan/hari	300.000	
	- Sewa Tenda Sarvanil (Kerucut)	/Petak/hari	675.000	
	- Sewa Meja Makan + Taplak	Buah	81.000	
	- Sewa Panggung	4 x 6	540.000	
	- Sewa Panggung	4 x 8	675.000	
	- Sewa Panggung Elekton	3 x 4	270.000	
	- Sewa Panggung Elekton + Tenda	3 x 4	378.000	
	- Sewa Ruangan / Gedung Pertemuan	Perhari	2.500.000	
18	STANDAR PERDAPATAN LABORATARIUM LINGKUNGAN HIDUP			
	A. KUALITAS AIR DAN AIR LIMBAH			
	- PH	Per Prameter	35.000	Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor... Tahun 2018 Tentang Perubahan Penyesuaian Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah lampiran Laboratarium Lingkungan Hidup
	- Suhu	Per Prameter	35.000	
	- Salinitas	Per Prameter	35.000	
	- Kekeruhan	Per Prameter	35.000	
	- DHL	Per Prameter	35.000	
	- DO	Per Prameter	80.000	
	- COD	Per Prameter	80.000	
	- BOD	Per Prameter	80.000	
	- TSS	Per Prameter	80.000	
	- TDS	Per Prameter	80.000	
	- Minyak Lemak	Per Prameter	50.000	
	- Fosfat	Per Prameter	50.000	
	- Sulfat	Per Prameter	50.000	
	- Clorine	Per Prameter	50.000	
	- Fecal Coli	Per Prameter	300.000	
	- Total Coli	Per Prameter	300.000	
	- Nitrat	Per Prameter	45.000	
	- Fecal Coli	Per Prameter	45.000	
	- cr (VI)	Per Prameter	45.000	
	- Sulfida	Per Prameter	45.000	
	- Sulfit	Per Prameter	45.000	
	- Amonia (NH3-N)	Per Prameter	45.000	
	- Tembaga	Per Prameter	150.000	
	- Timbal	Per Prameter	150.000	
	- Sianida	Per Prameter	150.000	
	- Seng	Per Prameter	150.000	
	- Kadmium	Per Prameter	150.000	
	- Surfaktan	Per Prameter	80.000	
	- Keadahan	Per Prameter	80.000	
	B KUALITAS AIR LAUT			
	I FISIKA			
	- Warna	Per Prameter	40.000	
	- Kecerahan	Per Prameter	40.000	
	- Kekeruhan	Per Prameter	35.000	
	- Padatan Tersuspensi	Per Prameter	50.000	
	- Suhu	Per Prameter	35.000	
	II KIMIA			
	- pH	Per Prameter	35.000	
	- Salinitas	Per Prameter	35.000	
	- DO	Per Prameter	80.000	
	- BOD5	Per Prameter	80.000	
	- Amonia Total	Per Prameter	45.000	
	- Amonia Bebas	Per Prameter	70.000	
	- Fospat	Per Prameter	50.000	
	- Nitrat	Per Prameter	70.000	
	- Sianida	Per Prameter	120.000	
	- Sulfida	Per Prameter	45.000	
	III BIOLOGI			
	- Fecal Coli	Per Prameter	300.000	
	- Total Coli from	Per Prameter	300.000	
	C KUALITAS UDARA			
	- Kebisingan	Per Prameter	120.000	
	- SO2	Per Prameter	170.000	
	- CO	Per Prameter	170.000	
	- NO2	Per Prameter	170.000	
	- O3	Per Prameter	170.000	
	- HC	Per Prameter	160.000	
	- Debu Jatuh	Per Prameter	120.000	

19	BAHAN BAKAR MINYAK			
	1 Pejabat			
	- Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Liter/Hari kerja	50	
	- Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD	Liter/Hari kerja	40	
	- Eselon II a	Liter/Hari kerja	37	
	- Eselon II b	Liter/Hari kerja	15	
	- Eselon III	Liter/Hari kerja	8	
	- Eselon IV a	Liter/Hari kerja	5	
	- Eselon IV b	Liter/Hari kerja	3	
	2 Bendahara			
	- Bendahara Umum Daerah	Liter/Hari kerja	10	
	- Kuasa BUD / Koordinator Gaji	Liter/Hari kerja	4	
	- Bendahara Penerimaan / Bendahara Pengeluaran / Bendahara Pembantu / Pembantu Bendahara	Liter/Hari kerja	2	
	3 Tenaga Fungsional	Liter/Hari kerja	2	Penyuluh Pertanian, Tenaga Kesehatan
	4 Kendaraan Operasional Lapangan			
	- Kendaraan Roda 2 (dua)	Liter/Hari kerja	2	
	- Kendaraan Roda 4 (empat)	Liter/Hari kerja	8	
	- Kendaraan Pengangkut Sampah	Liter/Hari kerja	25	
	5 Kendaraan Alat Berat	Liter/Hari kerja	50	Bulldozer dan Loader
20	STANDAR BIAYA TINDAKAN MEDIK			
	- Operasi Katarak	Orang/Kali	1.500.000	Biaya 1 orang Operasi
	- Operasi Bibir Sumbing	Orang/Kali	3.750.000	Biaya 1 kali Operasi
	- Sunatan Masal	Orang/Kali	100.000	Biaya 1 kali Sunatan
	- Surveilans Aktif RS-APP	Orang/Kali/Minggu	15.000	Biaya 1 orang/minggu
	- Penyundikan BIAS Campak dan DT/TT	Orang/Kali	1.000	Biaya 1 orang Siswa
	- Imunisasi Rutin	Orang/Kali	1.000	Biaya 1 orang Siswa
	- Pemeriksaan Calon Jama'ah Haji	Orang/Kali	20.000	Biaya 1 Jemaah Haji
	- Pembuatan Spektien TB	Slide/Kali	3.000	Biaya per slide sejumlah 7.500 slide
	- Pemeriksaan Spektien TB	Slide/Kali	3.000	Biaya per slide sejumlah 7.500 slide
	- Pengiriman Spesimen TB	Slide/Kali	7.500	Biaya per slide sejumlah 950 kali
	- Foting Focus	Kegiatan/Kali	25.000	Biaya 1 kali Penyemprotan
	- Penyelidikan Epidemiologi	Kegiatan/Kali	25.000	Biaya 1 kali survey tim sejumlah 1.400 kali
	- Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Paket	50.000	Biaya paket Obat-Obatan P3K
	- Jasa Medik Puskesmas Untuk Pelayanan Pasien Umum	Orang/Kali	1.250	Biaya pelayanan pasien Umum 25 % dari Biaya Pelayanan Kesehatan
	- Honorarium Asisten Dokter dalam rangka pembuatan laporan kesakitan (LB1)	Orang/Bulan	10.000	Biaya per orang perbulan
	- Honorarium petugas perizinan dalam rangka pengelolaan (LB1) praktik tenaga dan sarana kesehatan swasta	Kali/Bulan	5.000	Biaya sarana per bulan
	- Honor kader pendataan PHBS	Keluarga/Kali	500	Biaya pendataan per KK
	- Honor Kader Toma Puskesmas	Orang/Bulan	50.000	Biaya Transport Kader per bulan
	- Honor Kader Posyandu	Orang/Bulan	20.000	Biaya Transport Kader Per Bulan
	- Honor Tim Pembina	Orang/Kelurahan	50.000	Biaya Transport Pembina per Kelurahan
	- Pengolah Data RS	Triwulan	150.000	
	- Honorarium Kader Kesehatan Lingkungan	Kader/Kelurahan	50.000	Biaya Perkelurahan 1 Orang Kader per rumah Rp. 500 per kader 100 rumah
	- Pendataan PHBS	Per Kepala Keluarga	500	Pendataan yang dilakukan oleh Kader Kesehatan untuk mengetahui perilaku hidup bersih sehat disetiap keluarga
	- Pengelolaan Cold Chain	OK	200.000	Pencatatan suhu Cold Chain dan Frezer Vaksin 2 Kali sehari (Pagi & Sore) penyediaan Logistik (Vaksin & Jarum) Pendistribusian Logistik ke Puskesmas
	- Honor Tim Petugas dalam rangka kewaspadaan Dini Penyakit (SKD) Penyakit			
	- Rumah Sakit	OK	150.000	Tenaga Survy
	- Puskesmas	OK	150.000	
	- Dinkes	OK	150.000	
	- Honor Petugas Puskesmas dalam rangka pelaksanaan Crash Campak	OK	50.000	Insentif bagi petugas yang terlibat dalam Pelaksanaan Penyuntikan Imunisasi Campak

	Honor Pengolahan Data Petugas Dinkes dalam rangka Pelaksanaan Crash Program Campak	OK	50.000	Insentif bagi petugas imunisasi Dinkes dalam merekap Laporan Pelaksanaan Crash Program Campak selama 1 Minggu
	Honor Kader dalam rangka Pelaksanaan Crash Program Campak	OK	35.000	Insentif bagi kader yang terlibat dalam pelaksanaan penyuntikan Imunisasi Campak
	Survey Jentik Berkala	Orang/Rumah	2.500	Untuk mengetahui Angka Bebas Jentik (ABJ) Nyamuk Penular DBD dapat mengendalikan Populasi Nyamuk Aedes Aegypti
	Abatesasi Selektif	Orang/Rumah	2.500	Untuk menekan berkembangnya jentik nyamuk dewasa dapat memutus mata rantai penularan Nyamuk Aedes Aegypti



Pt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

HAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 61 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
 TAHUN ANGGARAN 2019

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS

I. BESARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

NO.	TUJUAN	TINGKAT							KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	KECAMATAN SE-BANGGAI KEPULAUAN								
1	BUKO SELATAN								
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD
	Biaya Transportasi PP	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV
2	BUKO								
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
	Biaya Transportasi PP	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat E untuk PNS Gol. III Non Eselon
3	BULAGI SELATAN								Tingkat F untuk PNS Gol II & PNS Gol I
	Uang Harian/Hari	500.000	450.000	400.000	350.000	325.000	300.000	250.000	
	Biaya Transportasi PP	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	-	-	-	-	-	-	-	Tingkat G untuk PTT/Non PNS
	Uang Representasi/Hari	-	-	-	-	-	-	-	

(dalam rupiah)

12	TINANGKUNG Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	500.000 100.000 -	450.000 100.000 -	400.000 100.000 -	350.000 100.000 -	325.000 1.000.000 -	300.000 100.000 -	250.000 100.000 -	Desa Manggalai, Desa Ambelang, Desa Satiyong, Desa Kautu, Desa Bakalan, Desa Bulungkobit dan Desa Bungin.
13	DALAM IBU KOTA KABUPATEN Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	100.000 -	100.000 -	100.000 -	100.000 -	1.000.000 -	100.000 -	100.000 -	Desa Tumpu, Desa Dunggai, Desa Bakal dan Kelurahan Cakran Baka, dan Kelurahan Salakan
14	DARI IBU KOTA KEC.KE DESA/KEL Uang Harian/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	100.000 -	100.000 -	400.000 100.000 -	350.000 100.000 -	325.000 1.000.000 -	300.000 100.000 -	250.000 100.000 -	



NO.	TUJUAN	TINGKAT							KETERANGAN
		A	B	C	D	E	F	G	
1	2 PROVINSI SE-INDONESIA	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ACEH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 795.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	Tingkat A untuk Bupati/Wakil Bupati dan Ketua/Wakil Ketua DPRD Tingkat B untuk Pejabat Eselon II dan Anggota DPRD Tingkat C untuk Pejabat Eselon III/ PNS Gol. IV Tingkat D untuk Pejabat Eselon IV Tingkat E untuk PNS Gol. III Tingkat E untuk PNS Gol. II dan PNS Gol. I Tingkat G untuk PTT/Non Pegawai Pejabat Fungsional menyesuaikan dengan Golongannya masing-masing Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku yang dibayarkan secara lumpsum.
2	SUMATERA UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 888.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
3	RIAU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi	1.575.000 3.000.000 15.000.000 875.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
4	KEPULAUAN RIAU Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi	1.575.000 3.000.000 15.000.000 820.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	
5	JAMBI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi	1.575.000 3.000.000 15.000.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000	800.000 900.000 9.500.000	750.000 800.000 9.500.000	700.000 600.000 9.500.000	650.000 400.000 9.500.000	

Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya ril. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel ditempatkan/ditempat bertolak sesuai dengan tingkatan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.

	Uang Harian/Hari	1.375.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	300.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	300.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	700.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
7	SUMATERA SELATAN							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	1.094.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
8	LAMPUNG							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	764.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
9	BENGKULU							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	710.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	1.159.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
11	BANTEN							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	700.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-

	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.325.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	dinas dari tempat kedudukan, tempat bertolak sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulungan dan retribusi yang dipungut di terminal
13	DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA								bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan/kepulungan yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril
	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	845.000	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
14	JAWA TENGAH								Sewa kendaraan dalam kota hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan untuk perjalanan dinas lu
	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak yang dibayarkan sesuai dengan biaya ril.
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	875.000	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA								
	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	799.000	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
16	JAWA TIMUR								Uang representasi hanya diberikan kepada bupati/wakil bupati, ketua/wakil ketua DPRD, sekretaris daerah, pejabat eselon dan anggota DPRD untuk perjalanan dinas luar daerah dan dibayarkan secara lumpsom.
	Uang Harian/Hari	1.750.000	1.525.000	1.050.000	900.000	850.000	700.000	650.000	lumpsun
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	875.000	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	
17	BALI								
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000	
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000	
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	790.000	-	-	-	-	-	-	
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-	

	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	790.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
19	NUSA TENGGARA TIMUR							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	800.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
20	KALIMANTAN BARAT							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	798.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
21	KALIMANTAN TENGAH							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	1.029.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
22	KALIMANTAN SELATAN							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	710.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
23	KALIMANTAN TIMUR							
	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
	Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
	Biaya Transportasi PP	15.000.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000	9.500.000
	Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	1.013.000	-	-	-	-	-	-
	Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-

	Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	15.000.000 1.013.000 1.500.000	9.500.000 - 750.000	9.500.000 - -	9.500.000 - -	9.500.000 - -	9.500.000 - -	9.500.000 - -
25	SELAWESI UTARA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 888.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -
26	GORONTALO Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 15.000.000 740.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 9.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 9.500.000 - -	800.000 900.000 9.500.000 - -	750.000 800.000 9.500.000 - -	700.000 600.000 9.500.000 - -	650.000 400.000 9.500.000 - -
27	SULAWESI BARAT Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 10.500.000 710.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 - -	800.000 900.000 5.500.000 - -	750.000 800.000 5.500.000 - -	700.000 600.000 5.500.000 - -	650.000 400.000 5.500.000 - -
28	SULAWESI SELATAN Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 10.500.000 700.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 - -	800.000 900.000 5.500.000 - -	750.000 800.000 5.500.000 - -	700.000 600.000 5.500.000 - -	650.000 400.000 5.500.000 - -
29	SULAWESI TENGAH Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP (Udara) Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.575.000 3.000.000 7.000.000 770.000 1.500.000	1.350.000 1.750.000 5.500.000 - 750.000	900.000 1.500.000 5.500.000 - -	800.000 900.000 5.500.000 - -	750.000 800.000 5.500.000 - -	700.000 600.000 5.500.000 - -	650.000 400.000 5.500.000 - -

31	SULAWESI TENGGARA	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
		Biaya Transportasi PP	5.500.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000	4.750.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	770.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
32	MALUKU	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
		Biaya Transportasi PP	8.750.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	890.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
33	MALUKU UTARA	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
		Biaya Transportasi PP	8.750.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000	6.250.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	900.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
34	PAPUA	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
		Biaya Transportasi PP	12.750.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	1.025.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-
35	PAPUA BARAT	Uang Harian/Hari	1.575.000	1.350.000	900.000	800.000	750.000	700.000	650.000
		Biaya Penginapan/Hari	3.000.000	1.750.000	1.500.000	900.000	800.000	600.000	400.000
		Biaya Transportasi PP	12.750.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
		Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari	980.000	-	-	-	-	-	-
		Uang Representasi/Hari	1.500.000	750.000	-	-	-	-	-

	Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	2.500.000 770.000 1.250.000	2.500.000 - 750.000	2.500.000 - -	2.250.000 - -	2.250.000 - -	2.250.000 - -	2.250.000 - -
2	TOLI-TOLI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 2.250.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 2.250.000 - 750.000	600.000 500.000 2.250.000 - -	500.000 350.000 2.000.000 - -	475.000 325.000 2.000.000 - -	450.000 300.000 2.000.000 - -	400.000 250.000 2.000.000 - -
3	DONGGALA Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 2.000.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 2.000.000 - 750.000	600.000 500.000 2.000.000 - -	500.000 350.000 1.750.000 - -	475.000 325.000 1.750.000 - -	450.000 300.000 1.750.000 - -	400.000 250.000 1.750.000 - -
4	SIGI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 2.000.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 2.000.000 - 750.000	600.000 500.000 2.000.000 - -	500.000 350.000 1.800.000 - -	475.000 325.000 1.800.000 - -	450.000 300.000 1.800.000 - -	400.000 250.000 1.800.000 - -
5	PARIGI MOUTONG Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 1.700.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 1.700.000 - 750.000	600.000 500.000 1.700.000 - -	500.000 350.000 1.500.000 - -	475.000 325.000 1.500.000 - -	450.000 300.000 1.500.000 - -	400.000 250.000 1.500.000 - -
6	MOROWALI Uang Harian/Hari Biaya Penginapan/Hari Biaya Transportasi PP Sewa Kendaraan Dalam Kota/Hari Uang Representasi/Hari	1.000.000 1.000.000 1.750.000 770.000 1.250.000	675.000 750.000 1.750.000 - 750.000	600.000 500.000 1.750.000 - -	500.000 350.000 1.500.000 - -	475.000 325.000 1.500.000 - -	450.000 300.000 1.500.000 - -	400.000 250.000 1.500.000 - -

ARAN BIAYA UNTUK PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

NEGARA	KLASIFIKASI			KETERANGAN
	Eksekutif	Bisnis	Ekonomi	
AMERIKA UTARA				
Chicago	12.733	6.891	3.662	
Houston	12.635	6.487	3.591	
Los Angeles	11.411	5.925	3.242	
New York	15.101	6.179	3.839	
Ottawa	12.266	6.924	4.083	
Toronto	11.750	8.564	3.201	
Vancouver	10.902	7.458	3.277	
Washington	15.150	8.652	3.930	
San Francisco	13.438	7.138	2.987	
AMERIKA SELATAN				
Bogota	18.399	9.426	7.713	
Brazilia	16.393	11.518	5.970	
Buenos Aires	23.000	9.134	5.970	
Caracas	23.128	10.399	5.130	
Caracas	15.018	9.494	7.353	
Santiago de Chile	21.874	15.539	8.900	
Quito	17.325	16.269	12.127	
Lima	8.263	8.263	5.038	
AMERIKA TENGAH				
Mexico City	11.822	7.831	3.966	
Managua	14.702	11.223	7.335	
Managua City	15.532	9.306	6.195	
EUROPA BARAT				
Berlin	10.520	4.177	3.357	
Brussels	10.713	5.994	3.870	
Frankfurt	10.850	5.074	3.541	
Paris	10.724	6.085	3.331	
Berlin	10.277	6.126	3.959	
Bonn	11.478	6.778	4.355	
Bonn	10.945	5.023	3.753	
Hamburg	9.938	7.639	4.108	
Geneva	8.166	5.370	4.333	
Amsterdam	8.216	5.898	3.331	
Den Haag	8.216	5.898	3.331	
Frankfurt	7.660	4.037	1.065	
EUROPA UTARA				
Copenhagen	9.696	4.920	3.370	
Warsaw	10.023	5.931	3.681	
Stockholm	9.917	5.506	3.433	
London	11.410	7.293	4.153	
Oslo	9.856	4.773	4.049	
EUROPA SELATAN				
Barcelona	11.778	7.129	6.033	
Bagreb	16.974	10.177	5.182	
Athens	14.911	9.256	8.041	
Bombay	9.309	4.746	3.383	
Madrid	10.393	4.767	3.631	
Roma	10.000	6.000	4.500	
Oslo	10.318	6.404	5.564	
Vatican	10.000	6.000	4.500	
EUROPA TIMUR				
Prague	7.125	4.423	3.842	
Belgrade	8.839	4.982	4.113	
Moscow	10.860	6.029	5.193	
Moscow	9.537	7.206	5.143	
Warsaw	19.318	11.848	6.748	

Sofia	7.473	6.346	3.612
Warsawa	10.777	5.052	3.447
Budapest	8.839	5.979	2.187
AFRIKA BARAT			
Dakkar	12.900	9.848	8.555
Nairobi	10.281	7.848	6.818
AFRIKA TIMUR			
Addis Ababa	7.700	5.808	5.552
Nairobi	8.732	7.966	6.081
Antananarive	11.779	9.000	8.282
Dar Es Sala	8.947	6.599	5.733
Harare	11.118	10.600	5.747
AFRIKA SELATAN			
Windhoek	18.241	11.774	7.510
Cape Town	17.182	9.703	8.429
Johannesburg	12.943	9.802	7.216
Maputo	11.255	8.524	6.275
Pretoria	12.943	9.802	7.216
AFRIKA UTARA			
Aigiers	9.536	6.593	5.710
Cairo	8.683	7.122	4.483
Khartoum	5.904	4.507	3.915
Rabat	8.910	7.721	5.665
Tripoli	6.551	5.706	4.975
Tunisia	9.419	5.018	3.619
ASIA BARAT			
Manama	6.573	6.154	4.827
Baghdad	5.433	4.148	3.545
Amman	7.561	6.431	3.545
Kuwait	6.771	4.273	3.110
Beirut	7.703	4.490	3.730
Doha	5.216	3.639	2.745
Damascus	8.684	5.390	3.325
Ankara	9.449	6.643	3.581
Abu Dhabi	5.283	4.976	2.727
Sanaa	8.205	5.878	3.679
Jeddah	6.446	3.785	3.321
Muscat	6.469	5.156	3.727
Riyadh	5.359	3.510	3.000
Istanbul	11.061	4.435	2.467
Dubai	4.207	4.207	1.920
ASIA TENGAH			
Taskent	13.617	8.453	7.343
Astana	13.661	12.089	8.962
Suva	4.244	4.244	4.244
ASIA TIMUR			
Beijing	2.595	2.140	1.623
Hongkong	3.028	2.633	1.257
Osaka	3.204	2.686	1.864
Tokyo	3.734	2.675	1.835
Pyeongyang	4.040	2.220	1.660
Seoul	3.233	2.966	1.737
Shanghai	3.122	2.749	1.304
Guangzhou	3.122	2.749	1.304
ASIA SELATAN			
Kaboul	6.307	3.905	3.208
Teheran	5.800	4.600	3.200
Colombo	3.119	2.562	1.628
Dhaka	3.063	2.417	1.092
Islamabad	5.482	3.333	2.501
Karachi	4.226	3.633	2.321
New Delhi	3.500	2.500	1.500

Mumbai	3.063	2.417	1.092
ASIA TENGGARA			
Bandar Seri Begawan	1.628	1.147	919
Bangkok	2.344	1.155	823
Davoi City	2.757	2.558	1.641
Hanoi	1.833	1.833	1.656
Ho chi minh	1.677	1.503	1.235
Johor Baharu	1.195	911	525
Kota Kinabalu	1.894	1.427	694
Kuala Lumpur	1.158	659	585
Manila	2.453	1.614	1.150
Penang	918	766	545
Phon Penh	2.202	1.981	1.627
Singapura	991	673	403
Vientinace	2.274	2.025	1.420
Yangon	1.468	1.212	1.053
Tawau	1.894	1.427	694
Songkhla	2.344	1.155	823
ASIA PASIFIK			
Canbera	6.304	6.304	2.500
Darwin	6.689	4.900	3.964
Melbourne	4.886	3.814	2.858
Noumea	6.940	5.817	1.916
Perth	5.771	1.801	1.525
Port Moresby	8.252	17.090	13.835
Sydney	4.629	4.237	2.557
Vanimu	3.318	2.740	2.380
Wellington	11.750	9.830	4.120
Baku	12.234	8.556	2.281



 Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 